



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan data dan informasi publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggran 2022. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui layanan PPID pada portal Open Data Kotawaringin Timur yang berbasis website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi public dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggran 2022.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur,



MULTAZAM, ST, M. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680528 199903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik.....	3
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022... ..	7
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022... ..	10
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022	12
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	14



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Kotawaringin Timur

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PLID



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa mem- butuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pembantu SKPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website : <https://diskominfo.kotimkab.go.id>, <https://kotimkab.go.id> dan <https://ppid.kotimkab.go.id>.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Kotawaringin Timur atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Ahmad Yani No. 118, Sampit.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti email, permintaan online melalui website, dan media sosial.

Dalam situs website PPID Kabupaten Kotawaringin Timur, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. Sumber Daya Manusia


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu SKPD dan BUMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Anggaran

Pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022.

Gambar 2.1 Inforgrafis Dukungan Anggaran PPID Pada Pemerintah Kabupaten





BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta PPID Pembantu SKPD maupun BUMD telah menerima 4 (empat) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 4 (Empat) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2022, permintaan informasi publik yang diarahkan atau ditolak oleh PPID Pembantu SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 pada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pada seluruh PPID pembantu tidak terdapat sengketa informasi



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid- 19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bintek bagi PPID;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur terintegrasi dengan Open Data;
3. Peran PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website <https://ppid.kotimkab.go.id> dan media sosial;
4. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi dilingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sertifikat; dan
5. Respon PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.